



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 669124, Faksimili (0271) 648939  
Laman <http://fkip.uns.ac.id>, Surel [fkip@fkip.uns.ac.id](mailto:fkip@fkip.uns.ac.id)

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 14706/UN27.02/HK.04/2025**

**TENTANG**

**BEBAN TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI BAGI DOSEN TETAP  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan semester Agustus 2025 - Januari 2026 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta perlu ditetapkan beban tugas mengajar dan menguji bagi dosen tetap di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 669124, Faksimili (0271) 648939  
Laman <http://fkip.uns.ac.id>, Surel [fkip@fkip.uns.ac.id](mailto:fkip@fkip.uns.ac.id)

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 14702/UN27.02/HK.04/2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK  
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada semester Agustus 2025 - Januari 2026 perlu mendapat bimbingan dari dosen pembimbing akademik;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;



9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
15. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Penggantian Nama, dan Pengalihan Pengelolaan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
17. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1222/UN27/HK/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG BEBAN TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI BAGI DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026;
- Pertama : Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi beban tugas mengajar dan menguji di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada Program S1, S2, dan atau S3 untuk semester Agustus 2025 - Januari 2026 dengan mata kuliah dan jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran NON APBN (RKAT) Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 1 Agustus 2025  
Dekan,



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan



10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.O2/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
15. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Penggantian Nama, dan Pengalihan Pengelolaan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
17. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1222/UN27/HK/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026;
- Pertama : Personil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi tugas sebagai Pembimbing Akademik mahasiswa program S1, S2, dan atau S3 di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada semester Agustus 2025 - Januari 2026 dengan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran NON APBN (RKAT) Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 1 Agustus 2025



Dr. Imam Sujadi, M.Si.  
NIP 196709152006041001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 669124, Faksimili (0271) 648939  
Laman <http://fkip.uns.ac.id>, Surel [fkip@fkip.uns.ac.id](mailto:fkip@fkip.uns.ac.id)

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 14707/UN27.02/HK.04/2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA  
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu kelancaran kegiatan praktikum program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada semester Agustus 2025 - Januari 2026 perlu mengangkat mahasiswa sebagai asisten mahasiswa untuk membantu dosen dalam mengajar praktikum di laboratorium, praktik di lapangan, atau mata kuliah tertentu yang menyelenggarakan praktikum;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
  12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;
  14. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
  15. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Penggantian Nama, dan Pengalihan Pengelolaan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi;
  16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
  17. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1222/UN27/HK/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026;
- Pertama : Personil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai asisten mahasiswa pada program studi S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk semester Agustus 2025 - Januari 2026 dengan mata kuliah dan jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran NON APBN (RKAT) Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 1 Agustus 2025

Dekan



Dr. Inam Sujadi, M.Si.  
NIP. 196709152006041001

- Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
  2. Yang bersangkutan





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 669124, Faksimili (0271) 648939

Laman <http://fkip.uns.ac.id>, Surel [fkip@fkip.uns.ac.id](mailto:fkip@fkip.uns.ac.id)

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 14703/UN27.02/HK.04/2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TESIS/DISERTASI  
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyusunan skripsi, tesis, dan atau disertasi mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada semester Agustus 2025 - Januari 2026, perlu pembimbingan dari dosen pembimbing;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);



9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
15. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Penggantian Nama, dan Pengalihan Pengelolaan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
17. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1222/UN27/HK/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TESIS/DISERTASI PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026;
- Pertama : Personil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai pembimbing skripsi, tesis, dan atau disertasi pada program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk semester Agustus 2025 - Januari 2026 dengan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran NON APBN (RKAT) Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 1 Agustus 2025



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 669124, Faksimili (0271) 648939  
Laman <http://fkip.uns.ac.id>, Surel [fkip@fkip.uns.ac.id](mailto:fkip@fkip.uns.ac.id)

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 14704/UN27.02/HK.04/2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TESIS/DISERTASI  
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran ujian skripsi, tesis, dan atau disertasi mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada semester Agustus 2025 - Januari 2026, perlu pengujian dari dosen pembimbing dan dosen non pembimbing;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);



9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.O2/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
15. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Penggantian Nama, dan Pengalihan Pengelolaan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
17. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1222/UN27/HK/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TESIS/DISERTASI PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026;
- Pertama : Personil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai penguji skripsi, tesis, dan atau disertasi pada program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk semester Agustus 2025 - Januari 2026 dengan nama mahasiswa yang akan diuji sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran NON APBN (RKAT) Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 1 Agustus 2025  
Dekan,



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:  
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS  
2. Yang bersangkutan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 669124, Faksimili (0271) 648939

Laman <http://fkip.uns.ac.id>, Surel [fkip@fkip.uns.ac.id](mailto:fkip@fkip.uns.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

NOMOR : 14708/UN27.02/HK.04/2025

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR PROFESIONAL  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan kurangnya tenaga pengajar pengampu mata kuliah di beberapa program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret yang dikarenakan sedang studi lanjut atau pun purna tugas, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada semester Agustus 2025 - Januari 2026, perlu mengangkat tenaga pengajar profesional;
- b. bahwa personil yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini dipandang mampu, memiliki kompetensi di bidangnya, dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga pengajar profesional di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk mengampu mata kuliah pada semester Agustus 2025 - Januari 2026;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
15. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Penggantian Nama, dan Pengalihan Pengelolaan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
17. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1222/UN27/HK/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR PROFESIONAL DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026;
- Pertama : Mengangkat personil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Pengajar Profesional di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada semester Agustus 2025 - Januari 2026, dengan mata kuliah dan jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Memberikan honorarium mengajar dan menguji mata kuliah berdasarkan jumlah SKS dan tatap muka dalam semester Agustus 2025 - Januari 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

| Program Studi | Pendidikan Terakhir | Tarif (Rp)   | Keterangan      |
|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Sarjana       | S2 (Magister)       | Rp 100.000,- | /SKS/tatap muka |
|               | S3 (Doktor)         | Rp 150.000,- | /SKS/tatap muka |
|               | GB (Guru Besar)     | Rp 200.000,- | /SKS/tatap muka |
| Magister      | S3 (Doktor)         | Rp 150.000,- | /SKS/tatap muka |
|               | GB (Guru Besar)     | Rp 200.000,- | /SKS/tatap muka |
| Doktor        | S3 (Doktor)         | Rp 150.000,- | /SKS/tatap muka |
|               | GB (Guru Besar)     | Rp 250.000,- | /SKS/tatap muka |



- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran NON APBN (RKAT) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 1 Agustus 2025  
Dekan,



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 669124, Faksimili (0271) 648939

Laman <http://fkip.uns.ac.id>, Surel [fkip@fkip.uns.ac.id](mailto:fkip@fkip.uns.ac.id)

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 14705/UN27.02/HK.04/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING  
KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)  
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan membutuhkan Dosen Pembimbing Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);



9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.O2/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
15. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Penggantian Nama, dan Pengalihan Pengelolaan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
17. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1222/UN27/HK/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026;
- Pertama : Personil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai pembimbing kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk semester Agustus 2025 - Januari 2026 dengan nama mahasiswa yang akan diuji sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran NON APBN (RKAT) Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 1 Agustus 2025

Dekan,



Dr. Imam Sujadi, M.Si.  
NIP.196709152006041001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan